

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya era reformasi membawa implikasi besar terhadap terbukanya kran demokrasi. Dampak nyata yang dirasakan bangsa Indonesia saat ini adalah bermunculannya aneka ragam ekspresi keyakinan keagamaan, politik dan budaya sebagai konsekuensi logis dari iklim demokrasi. Partisipasi rakyat yang amat pro-aktif dalam menggerakkan roda demokrasi sungguh patut dibanggakan, namun di sisi yang lain, memunculkan keprihatinan kita manakala kran demokrasi dan keterbukaan tersebut dimanfaatkan bagi berkembangnya paham radikalisme dan anti-toleransi yang diusung berbagai organisasi massa, baik yang bergerak di bidang politik, sosial ataupun keagamaan yang berpotensi merusak sendi-sendi kesatuan dan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maraknya paham radikalisme, rendahnya nilai-nilai toleransi terhadap realitas kemajemukan (pluralitas) yang menjadi jati diri bangsa, mudarnya semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dan juga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara yang mengayomi segenap warga negara tanpa membedakan latar-belakang agama, budaya, ras, dan bahasa adalah wujud nyata dari kelemahan kurikulum pendidikan nasional dalam mewujudkan tujuan sistem pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UU RI no. 20 tahun 2003 pasal 3.

Berbagai konflik yang berbau sentimen keagamaan seringkali disebabkan oleh sifat eksklusifisme dalam pandangan keagamaan. Seorang yang eksklusif menginginkan orang-orang yang tidak seagama berubah menjadi seagama dengannya supaya memperoleh keselamatan. Konflik antar umat beragama sering ditimbulkan karena penyebaran agama, dan yang lebih potensial adalah penyebaran agama yang disertai dengan sikap militan.¹ Sikap eksklusifisme pemeluk agama seperti tersebut di atas kemudian akan menimbulkan ekstrimisme dalam beragama. Sikap ini ditengarai dapat juga menjadi penyebab konflik, karena berimplikasi pada sebuah pandangan tunggal tentang kebenaran (absolutisme) yang tidak mengakui kebenaran yang ada diluar agamanya.² Jika sikap tersebut terus di pegangi oleh para pemeluk agama, maka disharmoni menuju konflik akan senantiasa terbuka lebar di tengah di masyarakat.

Tak hanya konflik bernuansa agama sebagaimana termaktub di atas, paham demokrasi juga mendapat tentangan hebat dari kalangan muslim-puritan sebagai sistem politik yang jauh dari nilai Islami. Bagi mereka, demokrasi adalah produk Barat tentang kedaulatan rakyat yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang kedaulatan Tuhan, sementara kalangan kelompok Islam-moderat, pada umumnya, sepakat bahwa prinsip *shura* merupakan sumber etika demokratis dalam Islam. Hal ini menunjukkan adanya polarisasi di tengah masyarakat

¹ Kaustar Azhari Noer, "Passing Over; Memperkaya Pengalaman Keagamaan" dalam *Passing Over, Melintasi Batas Agama*, ed. Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, (Jakarta: Gramedia, 1998), 128.

² Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural*, (Bandung: Mizan, 2000), 198.

muslim Indonesia tentang sistem politik negara yang menjadi fokus kajian dalam materi fiqh siyasah.

Menurut Khaled Abou el-Fadl, al-Qur'an tidak secara spesifik dan eksplisit menunjukkan preferensi terhadap satu bentuk pemerintahan tertentu, namun Teks suci ini dengan gamblang memaparkan seperangkat nilai sosial dan politik penting dalam suatu pemerintahan untuk muslimin, yang meliputi tiga nilai penting: *pertama*, keadilan melalui kerja sama sosial dan prinsip saling membantu³; *kedua*, membangun suatu sistem pemerintahan konsultatif yang tidak otokratis, serta ; *ketiga*, melembagakan kasih sayang dalam interaksi sosial⁴. Menimbang hal tersebut, Abou el-Fadl berkesimpulan bahwa demokrasi, terutama demokrasi konstitusional, merupakan salah satu bentuk dari pemerintahan yang dimaksud oleh al-Quran.⁵

Sementara itu, jikalau kita menyimak ruang lingkup kajian fiqh siyasah pada Madrasah Aliyah sesuai Permendiknas No. 22 tahun 2006, Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: DJ.II.1/PP.00/ED/681/2006 dan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang tertuang dalam Permenag No. 2 tahun 2008, nyata sekali bahwa kurikulum fiqh siyasah belum menyentuh aspek dan nilai yang lebih mendasar dan urgen sesuai realitas politik dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti sistem politik demokrasi dan pandangan tentang keragaman (pluralitas) bangsa dalam keyakinan, ekonomi, sosial, budaya,

³ Al-Qur'an, 49 (al-Hujurat):13; 11 (Huð) : 119.

⁴ Al-Qur'an, 6 (al-An'am):12,54; 21 (al-Anbiya) : 77; 27 (al-Naml) : 77; 45 (al-Ja'siyah):20.

⁵ Khaled Abou el-Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi* (Jakarta : Ufuk Press, 2004), 14.

ras, dan etnis. Padahal kajian-kajian tersebut justru memiliki peran yang amat vital untuk membekali generasi muda Islam sebuah pemahaman tentang nilai dan moralitas Islam sebagai agama *rahmatan li al-'akamin* yang menjunjung tinggi etika sosial dan harkat kemanusiaan sebagai *khalifat Allah fi al-ard*

Akibat dari kelemahan kurikulum pendidikan agama Islam, khususnya mata pelajaran Fiqih sebagaimana termaktub di atas, berimplikasi pada munculnya sikap eksklusifisme beragama dan penolakan terhadap sistem politik demokrasi sebagaimana penulis paparkan di depan, hal ini dikarenakan kurikulum pendidikan agama Islam yang diberikan pada peserta didik kurang menekankan pada nilai-nilai moral seperti; kasih sayang, pluralisme, toleransi, dan cinta. Kurikulum fiqh juga kurang memberikan apresiasi terhadap penganut paham keagamaan lain sebagai bagian dari sikap menghormati nilai kemajemukan. Hal ini mengakibatkan peserta didik menjadi awam dalam memahami perbedaan dan bahkan bersikap eksklusifisme dan absolutisme dalam beragama.⁶ maka penulis merasa perlu melakukan tinjauan kritis terhadap kurikulum fiqh siyasah yang dilandaskan pada Permenag No. 2 Tahun 2008 dengan menggunakan perspektif fiqh Khaled Abou el-Fadl.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian penulis tentang latar belakang penyusunan tesis ini, ada beberapa masalah yang dapat penulis identifikasikan, yaitu :

⁶ Kaustar Azhari Noer, *Pluralisme dan Pendidikan di Indonesia: Menggugat Ketidakberdayaan Sistem Pendidikan Agama*, dalam Th. Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Interfidei, 2001), 239.

1. Kurikulum fiqh siyasah pada Madrasah Aliyah hanya mengkaji tentang hal-hal ihwal kepemimpinan (*khilafah*), meliputi dasar penegakan dan sistem pengangkatan, syarat-syarat khalifah, *ahl al-hal wa al-'aqd* dan *majelis shura*> Kajian fiqh siyasah belum menyentuh pada masalah krusial yang dihadapi masyarakat muslim Indonesia kontemporer seperti legalitas sistem demokrasi dan pandangan terhadap pluralitas bangsa.
2. Terjadinya gerakan radikalisme dan intoleransi di masyarakat yang mengancam kerukunan antar umat beragama dan nilai-nilai kemajemukan (pluralitas) bangsa.
3. Terjadi diskursus seputar keabsahan (legalitas) sistem demokrasi dan paham pluralisme yang mengakui keragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana terdapat segolongan umat Islam yang menolak paham tersebut yang berimplikasi pada timbulnya gesekan sosial, bahkan politik sehingga terjadi dis-harmoni di masyarakat.

Berangkat dari identifikasi masalah sebagaimana termaktub, dan agar fokus kajian dalam penelitian ini tidak melebar, penulis memberi batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Kajian tentang kurikulum fiqh siyasah penulis batasi pada standar isi kurikulum fiqh siyasah yang telah diatur dalam Permenag Nomor 2 Tahun 2008, tentang SK dan KD mata ajar Fiqih di tingkat Madrasah Aliyah.

2. Tinjauan Kritis terhadap kurikulum fiqh siyasah penulis lakukan dengan menggunakan perspektif fiqh Khaled Abou el-Fadl yang banyak dituangkan dalam karya-karyanya seperti buku, "*The Great Theft : Wrestling Islam from the Extremists*" (versi terjemah Indonesia berjudul : Selamatkan Islam dari Muslim Puritan) dan buku "*Islam and the Challenge of Democracy* (Islam dan Tantangan Demokrasi), serta beberapa karya lainnya baik berupa buku, maupun artikel yang termuat dalam jurnal.

C. Rumusan Masalah

Hal-hal yang akan penulis teliti dalam tesis ini meliputi beberapa permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana format kurikulum fiqh siyasah pada Madrasah Aliyah sesuai Permenag No. tahun 2008 ?
2. Bagaimana tinjauan kritis terhadap kurikulum fiqh siyasah pada Madrasah Aliyah perspektif fiqh Khaled Abou el-Fadl ?
3. Bagaimana idealisasi format kurikulum fiqh siyasah pada Madrasah Aliyah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari tesis ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Mengetahui format kurikulum fiqh siyasah pada Madrasah Aliyah sesuai Permenag No. 2 tahun 2008.

2. Mengetahui bagaimana tinjauan kritis terhadap kurikulum fiqh siyasah Madrasah Aliyah dalam perspektif fiqh Khaled Abou el-Fadl.
3. Mengetahui bagaimana idealisasi format kurikulum fiqh siyasah pada Madrasah Aliyah ?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dari penelitian Tesis ini antara lain :

1. Kegunaan secara teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca tentang konsep fiqh siyasah yang lebih bernuansa humanistik dengan mengakomodasi konsep-konsep demokrasi dan pluralisme agar mampu membentuk sikap dan cara pandang siswa yang demokratis, saling menghormati dan memiliki rasa toleran yang tinggi dalam memandang kemajemukan serta perbedaan yang sesuai dengan spirit Islam sebagai agama *rahmatan lil-'Alamin*.

2. Manfaat Praktis dari Penelitian

Pertama, hasil penelitian tesis ini dapat menambah perbendaharaan literatur ilmiah bagi perpustakaan program pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel tentang ilmu pendidikan dan hukum Islam.

Kedua, hasil penelitian tesis ini dapat bermanfaat sebagai masukan atau referensi ilmiah bagi para guru fiqih dalam mengembangkan materi ajar fiqih siyasah dalam kurikulum KTSP di tingkat lembaga Madrasah Aliyah.

Ketiga, hasil penelitian tesis ini menjadi karya intelektual bagi penulis dalam mengasah kemampuan berfikir kritis, analisis dan ilmiah. Hal ini berguna bagi penulis untuk mengembangkan potensi intelektual dan kemampuan berfikir ilmiah sebagai modal dasar dalam pengembangan kehidupan intelektual penulis di masa-masa yang akan datang.

F. Kerangka Konseptual

1. Konsep Fiqih siyasah

Fiqih menurut makna etimologisnya adalah “*al-fahm*” (pemahaman), “*tasawwur*” (persepsi) dan “*idrak*” (kognisi).⁷ Secara terminologis, fiqih adalah disiplin keilmuan yang konsen pada hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diderivasikan dari dalil-dalil yang terperinci. Pada dasarnya, ilmu fiqih disamping memiliki arti sosial dan hukum agama, ia mempunyai konotasi makna hermeneutis, karena dihasilkan melalui proses penggalan hukum dari dalil-dalil syara' dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang dihasilkan dari pemahaman terhadap makna teks. Setelah dipengaruhi oleh

⁷ Walaupun fikih merupakan pemahaman, persepsi dan kognisi manusia, akan tetapi sering kali metode dan hasilnya direpresentasikan sebagai “aturan Tuhan”. Walaupun teks diyakini sebagai sempurna dan abadi, akan tetapi interpretasinya tidak terlepas dari tafsir dan pandangan dunia yuris. Meskipun demikian, interpretasi tersebut dipresentasikan sebagai perintah Tuhan untuk tujuan, kepentingan, agenda sekelompok kecil penguasa. Lihat, Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy Of Islamic Law : a System Approach* (The International Institute of Islamic Thought London-Washington, 2008) ,193.

pra-anggapan metafisik dari teologi Islam (*kalām*), fiqih kemudian membedakan dengan tegas antara pemahaman (*understanding*) dan penafsiran (*interpretation*) untuk memproteksi otentisitas dan kesempurnaan wahyu. Jadi fiqih lebih banyak diarahkan pada pemahaman makna teks dengan kaidah-kaidah yang bersifat *bayaniyah*, dan tidak pada tafsiran yang fungsional bagi kehidupan manusia⁸.

Fiqih sebagai sebuah disiplin keilmuan yang mandiri mempunyai keterkaitan yang erat dengan shari'ah. Fiqih pada dasarnya adalah formula praktis yang dipahami dari shari'ah. Hal ini berarti bahwa shari'ah tidak mungkin untuk diterapkan tanpa adanya fiqih. Fiqih sebagai penerapan dari shari'ah terikat dengan konteks ruang dan waktu. Gunawan Adnan menyebut fiqih sebagai interpretasi kultural terhadap teks (al-Qur'an dan Hadis).⁹ Sejarah fiqih telah menunjukkan adanya keberagaman pendapat, aliran dan mazhab hukum, karena perbedaan konteks dan budaya ini. Karena itulah, fiqih selalu berada dalam level *ẓanni* sebagai buah dari penalaran dan interpretasi mujtahid terhadap shari'ah, yang memang membuka ruang bagi perkembangan dan perbedaan konteks, sehingga prinsip shari'ah "*rahmah li al-'alamin*" dan "*Sabih li kull zaman wa makan*" bisa terealisasi. Sifat *ẓann* fiqih tidak secara otomatis menghilangkan sifat keilmuan fiqih, justru karena

⁸ Abid Rohmanu, "Konsepsi Jihad Khaled M. Abou el-Fadl dalam Perspektif Relasi Fikih, Akhlaq dan Tauhid" (Ringkasan Disertasi, IAIN Sunan Ampel, 2010), 7-9.

⁹ Gunawan Adnan, *Women and Glorious Qur'an: An Analytical Study of Women-Related Verses of Surah an-Nisa* (Gottingen: des Universitatsverlages, 2004), 94.

sifat *ẓann* fiqh kuat, dan perumusannya didasarkan pada kaidah-kaidah penalaran, maka ia merupakan bagian dari ilmu.¹⁰

Menurut Abd al-Wahab Khallaḥ dalam Faishal Haq, hukum-hukum amaliyah (*al-fiqh*) dalam al-Qur'an terbagi menjadi dua macam, yakni : *Pertama*, hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. *kedua*, hukum-hukum yang berhubungan dengan mu'amalah, yang meliputi : hukum keluarga (*ahwāl al-Shakhsīyyah*), hukum ekonomi dan keuangan (*al-iqtisādīyah wa māliyah*), hukum pidana (*jinayah*), hukum acara perdata (*muraḥā'ah*), hukum ketatanegaraan (*al-siyasīyah*), dan hukum perkait hubungan internasional (*al-duwāliyah*)¹¹

Adapun kata siyasah merupakan bentuk masdar dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian, mengatur (*regelen*), mengurus(*besturen*), dan memerintah (*sturen*), seperti para penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan¹², dan juga mengatur kehidupan masyarakat¹³.

¹⁰ Abid Rohmanu, *Konsepsi Jihad*, 8-9.

¹¹ A. Faishal Haq "Bahthul Masa'il di bidang Fiqh siyasah : Studi Pemaknaan PWNU Jatim terhadap proses dan metode penetapan hukum dan Hasil Bahthul Masa'il di bidang Fiqh Siyasah" (Disertasi, IAIN Sunan Ampel, 2007), 42.

¹² Muhammad bin Muhammad Abd al-Razaq al-Husaini al-Zabidi, *Taj al-'Urus min Jawahir al-Qamus*, Vol. I, 3978; Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, vol VI, 107; Luwis Ma'luḥ, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam* (Beirut : Dar al-Mashriq, 1986), 59.

¹³ Abd al-Wahab Khallaḥ, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994), viii.

Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic dan policy*)¹⁴.

Secara terminologis, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya,¹⁵ atau undang-undang yang diletakkan untuk mengatur ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁶ Sedangkan Ahmad Fathi> Bahanthi mendefinisikan *siyasah* sebagai pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashāh*) umat sesuai dengan tuntunan Syara'¹⁷.

2. Konsep Fiqih Khaled Abou el-Fadl

Khaled Abou el-Fadl adalah seorang pemikir kontemporer kelahiran Kuwait pada tahun 1963. Kedua orang tuanya berasal dari Mesir.¹⁸ Sejak belia, Abou el-Fadl dikenal sebagai anak yang cerdas. Ia sudah hafal al-Qur'an di usia 12 tahun¹⁹. Khaled Abou el-Fadl menjadi seorang guru besar Ilmu Hukum Islam di UCLA Law of school. Dalam pemikiran fiqihnya, Abou el-Fadl memiliki sebuah epistemologi dan metodologi hukum Islam yang khas

¹⁴ Rohi Ba'labaki, *al-Maurid* (Da' al-Ilm Li al-Malayin, 1988), 653; J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : Rajawali, 1994), 23.

¹⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Tḥrūq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Shar'iyyah* (Kairo : Mu'assasah al-'Arabiyyah, 1961), 16; lihat pula Khallaḥ, *al-Siyasah*, 17.

¹⁶ Khallaḥ, *al-Siyasah...*, 4-5.

¹⁷ Ahmad Fathi>Basantih> *al-Siyasah al-Jina'iyah fi al-Shari'ah* (Mesir : Da' al-Urubah, 1965), 61.

¹⁸ Ayahnya bernama Medhat Abou El Fadl, dan ibunya Afaf El Nimr. Nama lengkapnya Khaled Medhat Abou El Fadl, namun, dalam banyak tulisannya, ia sering menulis identitas dirinya dengan Khaled Abou El Fadl, atau Abou El Fadl. Sebutan yang terakhir inilah yang akan dipakai dalam tulisan ini.

¹⁹ Rachel Razza, " *Calling of Islamic Reformation : Scholar is critical to fellow muslims status of women Needs Examination*", dalam Scholar of the House (on-line).

dengan karakter humanistik, hasil upayanya dalam menggabungkan dua macam sistem pendekatan, yakni antara keluasannya dalam pendekatan pemahaman hukum Islam klasik dengan kedalaman kajiannya dalam ilmu-ilmu sosial-humaniora serta metodologi penafsiran kontemporer, sehingga menghasilkan produk-produk pemikiran hukum Islam kontemporer yang sangat konsisten dalam menyuarakan nilai-nilai humanistik pada setiap karyanya.

Dalam wacana fiqh kontemporer, upaya pembaharuan fiqh secara garis besar terbagi dalam dua kategori, yaitu dari pembaharuan fiqh (*Tajdid al-Fiqh*) hingga gagasan fiqh baru (*al-Fiqh al-Jadid*). Kategori pertama adalah pembaharuan fiqh yang berangkat dari metodologis dan epistemologis. Pembaharuan ini menitik-beratkan pada rekonstruksi ilmu *ushul al-fiqh* yang menjadi dasar pijakan ilmu fiqh. Adapun jenis kategori kedua adalah pembaharuan yang mengupas tema-tema fiqh dan tinjauan-ulang terhadap hukum fiqh. Pemilihan tema fiqh biasanya disajikan berdasarkan alasan kebutuhan yang bersifat mendesak, seperti pembahasan seputar masalah ekonomi, politik dan sosial yang dikaitkan dengan tinjauan fiqh, ataupun masalah-masalah ibadah ritual, seperti fatwa-fatwa kontemporer Dr. Yusuf Qardhawi, fiqh Jihad Dr. Ramadhan al-Buthi dan lainnya.

Beberapa karya penting dari para ulama' dan pemikir kontemporer yang menitik beratkan pada pembaharuan fiqh kategori pertama, antara lain *Tajdid Fiqh al-Islami* karya Jamaluddin Athiyah dan Wahbah al-Zuhayli, *al-*

Tajdiđ fi Ushul al-Fiqh karya Hasan Turabi, *Nahw Fiqh al-Jadiđ* karya Jamal al-Bana, *al-Fiqh al-Islami fi Thriq al-Tajdiđ* karya Muhammad Salim al-Awwađ dan lainnya. Sebagian lain memfokuskan pada kajian tema maqasđ al-Shar'iyah, seperti *Nazariyat al-Maqasđ 'Indha al-Imam al-Syatbi* karya Ahmad al-Raysuni, *al-Maqasđ al-Ammah li al-Shari'ah al-Islamiyyah* karya Yusuf Hamid al-'Akim, *Maqasđ al-Shari'ah wa Makarimuha* karya 'Allađ al-Fasiđ dan lainnya. Dalam konteks diatas, posisi Khaled Abou el-Fadl dalam pembaharuan fiqihnya berada dalam dua kategori sekaligus, yakni pembaharuan fiqih dalam ranah epistemologis dan metodologis, dan juga terkait dengan pembaharuan tematis.

Metode penggalian hukum (*thriqah istinbat al-ahkam*) yang digunakan Khaled Abou el-Fadl dalam pemikiran fiqihnya berangkat dari peninjauan kembali terhadap sumber-sumber primer hukum Islam, yaitu al-Qur'an, Sunnah dan varian mekanisme ijtihad seperti qiyas (*analogy*), ijma' (*consensus*), *masđlih al-mursalah*, *istihsan* dan lainnya. Metode ushul fiqh yang telah sangat mapan dalam kajian hukum klasik tersebut, selanjutnya dijadikan sebagai pisau analisis untuk membedah beberapa tema aktual dengan memperhatikan pula segi historitas, konteks dan teknik hermeneutika negosiatif yang digagasnya. Karena itulah, seperti dinyatakan Amin Abdullah, bahwa kajian hermeneutika yang ditawarkan Khaled Abou el-Fadl bersifat inter dan multi-disipliner, lantaran melibatkan berbagai pendekatan : *linguistic, interpretive sosial science, literary criticism*, selain ilmu-ilmu keislaman yang baku mulai dari *Musthalah al-Hadiđh, Rijal al-Hadiđh, Fiqih,*

Ushl Fiqh, Tafsir, Kalam, yang kemudian dipadukan dengan humaniora kontemporer.²⁰

G. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa karya ilmiah yang penulis dapatkan terkait dengan penelitian Tesis ini, antara lain :

1. Abid Rohmanu. "Pluralisme, Demokrasi dan Keadilan Sosial dalam Konsepsi Fiqih Humanistik Abou el-Fadl", Jurnal *Islamica*, PPs IAIN Sunan Ampel, volume 4, No.1, (september 2009)²¹, dan Disertasi doktoral-nya yang berjudul Konsepsi Jihad Khaled M. Abou el-Fadl Dalam Perspektif Relasi Fiqih , Akhlak, dan Tauhid (IAIN Sunan Ampel, 2011).
2. A. Faishal Haq, "Bahtul Masa'il di bidang Fiqih *siyasa*h : Studi Pemaknaan PWNU Jatim terhadap proses dan metode penetapan hukum dan Hasil Bahtul Masa'il di bidang Fiqh Siyasa" (Disertasi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007).

H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan bersifat kualitatif. Menurut Hadari Nawawi dan Mimi Martini, penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau

²⁰ Amin Abdullah, "Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa keagamaan" pada pengantar buku Khaled M. Abou el-Fadl *"Atas Nama Tuhan : Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif"*, terjemah R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta : Serambi, 2004), xvii.

²¹ Lihat Abid Rohmanu. "Pluralisme, Demokrasi dan Keadilan Sosial dalam Konsepsi Fiqih Humanistik Abou el-Fadl", Jurnal *Islamica*, PPs IAIN Sunan Ampel, volume 4, No.1, (september 2009), 17-34.

proses menjanging informasi dari kondisi sewajarnya (*natural setting*) dalam suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis²². Sedangkan Nana Syaodih Sukmadinata, berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Dari gambaran-gambaran tersebut digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan-penjelasan yang mengarah kepada penyimpulan²³.

1. Teknik Penggalan Data

Dalam penelitian Tesis ini, penulis melakukan penggalan data terhadap kurikulum fiqh siyasah pada Madrasah Aliyah sesuai dengan peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2008, dan juga menggali pemikiran fiqh siyasah Khaled Abou el-Fadl tentang demokrasi dan pluralitas manusia melalui studi pustaka (*library research*).

Penulis menggali data seputar kurikulum mata pelajaran Fiqih siyasah dari berbagai sumber, seperti lampiran Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 2 tahun 2008, dokumen, dan buku-buku literatur terkait dengan isi kajian kurikulum fiqh siyasah, sedangkan penggalan data tentang pemikiran fiqh Khaled Abou el-Fadl seputar konsep demokrasi dan pluralisme penulis dapatkan dari sejumlah karyanya, baik dari buku, makalah

²² Hadari Nawawi & M. Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995) 209.

²³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 60

maupun artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah di website . Disamping penggalan data dari sumber primer sebagaimana termaktub, penulis juga menggali sumber data sekunder seperti hasil pemikiran ulama' fiqh klasik maupun kontemporer sebagai referensi pembanding.

2. Teknik Analisis data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan paradigma analisis wacana (*Discourse Analysis*). Perlu ditegaskan di sini bahwa dalam analisis wacana kritis, wacana tidak hanya dipahami semata-mata sebagai studi bahasa dalam linguistik tradisional, tetapi juga menghubungkan dengan konteks, seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi.²⁴

Kajian tentang format kurikulum fiqh siyasah pada Madrasah Aliyah sebagaimana telah diatur dalam Permenag No. 2 tahun 2008, penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan *content-analysis* terhadap standar isi kurikulum fiqh siyasah. Adapun dalam melakukan studi kritis terhadap kurikulum fiqh siyasah dengan perspektif fiqh Khaled Abou el-Fadl, penulis gunakan pendekatan hermeneutika negosiatif yang digagas Abou el-Fadl. Hermeneutika dipahami sebagai suatu proses penafsiran untuk mengetahui atau menemukan suatu gagasan atau pemikiran.²⁵ Penulis menggunakan metode penafsiran ini guna memperoleh pemahaman terhadap konsep-konsep yang telah diwacanakan Abou el-Fadl, dimana menurut pendekatan

²⁴ Eriyanto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta : LKis, 2001), 7-8.

²⁵ Lihat Hidayat, *Arkoun dan Tradisi Hermeneutika* dalam J. Hendrik Meuleman (peny.) *Tradisi Kemodernan dan Meta Modernisme* (Yogyakarta : ElKiis, 1996), 24.

ini, suatu pemikiran tidak akan pernah terlahir dari ruang hampa, terlebih lagi pemikiran hukum Islam, tidak dapat dilepaskan dengan situasi dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Mengingat penelitian Tesis ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*), maka penjelasan teori maupun hasil analisis data yang penulis sajikan bersifat deskriptif analisis.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan Tesis ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Bagian pertama, bab pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, penelitian terdahulu dan metode yang penulis gunakan. Pada bagian akhir bab ini tak lupa penulis uraikan sistematika pembahasan isi tesis.

Bab kedua, berisi tentang landasan teoritis, meliputi kajian seputar tinjauan tentang kurikulum, tinjauan tentang fiqh siyasah, tinjauan tentang Madrasah Aliyah serta serta pemikiran fiqh Khaled Abou el-Fadl.

Bab ketiga berisi pembahasan tesis yang meliputi format kurikulum fiqh siyasah pada Madrasah Aliyah sesuai Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2008, tinjauan kritis terhadap kurikulum fiqh siyasah dan urgensi kajian tentang demokrasi dan pluralitas manusia dalam kurikulum fiqh siyasah menggunakan

perspektif fiqh Khaled Abou el-Fadl serta idealisasi format kurikulum fiqh siyasah.

Bab keempat, berisi kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif bagi guru fiqh , pimpinan sekolah serta pemerhati pendidikan.